Warga Donggala Mengadu ke Jakarta

JAKARTA, KOMPAS — Perwakilan warga 'yang berkonflik dengan PT Mamuang, anak perusahaan PT Astra Agro Lestari Tbk mengadu ke sejumlah instansi di Jakarta terkait konflik lahan yang mereka alami di Donggala, Sulawesi Tengah. Mereka berharap lahan garapan yang telah dikerjakan bertahun-tahun bisa kembali.

Khalisah Khalid, Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Rabu (16/5/2018), di Jakarta, mengatakan, kasus yang dialami petani di Donggala ini membutuhkan penanganan Jakarta (pemerintah pusat). Ini karena terdapat berbagai keganjilan, mulai dari konflik lahan hingga kriminalisasi petani.

Kemarin, Khalisah bersama Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia dan Walhi Sulteng membawa Frans alias Hemsi (petani Desa Panca Mukti) dan Sikusman (petani Polanto Jaya), perwakilan masyarakat yang berkonflik, ke Kantor Staf Kepresidenan. Selain itu, mereka akan melaporkan penyerobotan lahan ke Bareskrim Polri dan ke Komnas HAM.

Mereka juga mengadu ke Kementerian Pertanian karena perusahaan itu telah mendapat sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Idealnya, perusahaan yang mendapatkan sertifikasi ini bersih dari konflik lahan.

"Kami juga akan meminta informasi data hak guna usaha PT Mamuang (grup Astra Agro Lestari)," ucapnya.

Informasi itu untuk membandingkan keabsahan kepemilikan lahan antara perusahaan dan warga. Pasalnya, kata Khalisah, dalam sidang empat petani Polanto Jaya yang diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Pasangkayu (Mamuju Utara, Sulawesi Barat), permintaan kuasa hukum petani agar PT Mamuang menunjukkan bukti HGU tidak dipenuhi. Keempat petani divonis 4 dan 5 bulan penjara pada 24 April 2018.

Hemsi mengatakan, 43 hektar lahannya telah dilengkapi surat kepemilikan penguasaan tanah (SKPT). Ia pun menunjukkan bukti bayar PBB.

Dikonfirmasi terkait kasus ini, Kepala Komunikasi PT Astra Agro Lestari Tofan Mahdi mengatakan, perusahaan patuh dan menghormati aturan dan putusan hukum. Terkait kepemilikan HGU PT Mamuang, ia menyatakan tidak mau teknis masuk dalam materi di persidangan.

"Kami memiliki HGU yang sah dalam wilayah itu. Karena itulah, kami lapor ke pihak berwajib (terkait pencurian buah sawit)," kata Tofan. Atas putusan bersalah dari pengadilan, Abdul Wahib dari TuK Indonesia mengatakan, masyarakat masih trauma sehingga tidak mengajukan banding. Namun, kuasa hukum warga sedang berupaya mengajukan peninjauan kembali.

Permodalan

Abdul Wahid pun meminta agar lembaga jasa keuangan perkebunan aktif memverifikasi lapangan terkait konflik sosial, ekonomi, dan lingkungan perusahaan yang menjadi nasabah. Ia mengingatkan Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Ia mengatakan, pada 1 Januari 2019, lembaga keuangan tersebut diwajibkan memberikan laporan terkait keuangan berkelanjutan ini. Apabila bank tidak memperhatikan konflik di masyarakat, akan jadi laporan buruk atau risiko reputasi karena dipublikasikan terbuka hasilnya oleh OJK.

Karena itu, Abdul berharap bank mulai meninjau pendanaan perusahaan yang dimodalinya. "Pelanggaran yang dilakukan perusahaan tidak terlepas dari aksi bisnis yang ditopang lembaga keuangan tersebut," kata dia. (ICH)